



**PUTUSAN**

**Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Bta**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Baturaja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Listyorini Binti Wasito Harjono**, berkedudukan di Jalan Belimbing 33 Perumahan Jambusari Indah Krajan RT. 05 RW. 064 Desa Wedomartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Desa Wedomartani, Ngemplak, Kab. Sleman, DI Yogyakarta selanjutnya sebagai **Penggugat I**;
2. **Rasyad Asbarin Tou Bin Asruddin Barori Tou**, berkedudukan di Jalan Belimbing 33 Perumahan Jambusari Indah Krajan RT. 05 RW. 064 Desa Wedomartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Desa Wedomartani, Ngemplak, Kab. Sleman, DI Yogyakarta selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;
3. **Fikriyah Asbarin Tou Binti Asruddin Barori Tou**, berkedudukan di Klitren Lorong GK. 3 / 498 YK RT. 021 RW 005 Kelurahan Klitren, Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Klitren, Gondokusuman, Kota Yogyakarta, DI Yogyakarta selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**;

Dalam hal ini Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III memberikan kuasa kepada Fahrerozi, S.H dan Faik Rahimi, S.H., M.H seluruhnya merupakan advokat pada kantor Fahrerozi Hamid, S.H. & Partner yang berkantor di jalan Imam Bonjol RT 01 RW 06 Desa Air Paoh, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18 Januari 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja dibawah register Nomor 14SK/PDT/2022/PN.BTA, selanjutnya disebut **Para Penggugat**.

Lawan:

1. **Heriyanto**, berkedudukan di Arwana III Blok S RT. 08 RW. 05 Perumahan Baturaja Permai, Kelurahan Baturaja Permai, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Baturaja Permai, Baturaja Timur, Kab. Ogan Komering Ulu,

*Halaman 1 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Bta*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Arpian, S.H Advokat pada kantor Arpian, S.H & Partners yang beralamat di RSS.Sriwijaya Perum Korpri Blok.TB.15 rt/rw.022/004 Desa Sekar Jaya, Kecamatan Baturaja Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 April 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja dibawah register nomor 78SK/PDT/2022/PN.BTA selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**

**2. Jalaluddin,**

bertempat tinggal di jalan Mawar IV Blok Q Perumahan Baturaja Permai, Kelurahan Baturaja Permai, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Baturaja Permai, Baturaja Timur, Kab. Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan , sebagai **Tergugat II**

- 3. Hj. Endang Purwaningsih,** berkedudukan di jalan Akmal No. 115 Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Pasar Baru, Baturaja Timur, Kab. Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada ARIF AWLAN, SH, dkk beralamat di Perum Baturaja Permai (Helindo) Blok T No.7, Baturaja berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Februari 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja dibawah register nomor 29/SK/PDT/2022/PN Bta selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

## **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 Januari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 24 Januari 2022 dalam Register Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Bta, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat I, II dan Penggugat III adalah istri dan anak kandung dari almarhum Drs. ASRUDDIN BARORI TOU MA, dalam hal ini Para Penggugat selaku ahli waris dari almarhum Drs. ASRUDDIN BARORI TOU MA.
2. Bahwa almarhum Drs. ASRUDDIN BARORI TOU MA telah meninggal dunia pada tanggal 15 November 2017 karena sakit yang dikebumikan di Yogyakarta

Halaman 2 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Bta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor 3404-KM-27112017-0010 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman.

3. Bahwa semasa hidupnya Drs. ASRUDDIN BARORI TOU MA (alm) memiliki 1 (satu) bidang tanah perkebunan seluas  $\pm 10.000 \text{ m}^2$  (seluas  $\pm 1$  hektar) terletak di Kemiling Desa Tanjung Baru Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu dengan batas-batas sebagai berikut :

Dahulu batas-batas tanah :

- Sebelah Utara berbatas dengan : Air Kemiling
- Sebelah Timur berbatas dengan : Tanah Budel
- Sebelah Selatan berbatas dengan : Jalan Kawat
- Sebelah Barat berbatas dengan : Capi Awaludin

Sekarang batas-batas tanah :

- Sebelah Utara berbatas dengan : Air Kemiling
- Sebelah Timur berbatas dengan : Tanah Sardin Ependi
- Sebelah Selatan berbatas dengan :
  - Rumah Marsitum
  - Tanah Darwin Efendi
  - Tanah Ali Fahmi Ansharie (Alm)
  - Tanah Pauzi
  - Tanah Bustomi
  - Tanah dan Bangunan rumah Heriyanto (Tergugat I)
  - Tanah Medi
  - Tanah Herman
- Sebelah Barat berbatas dengan : Tanah Alex

4. Bahwa tanah perkebunan seluas  $\pm 10.000 \text{ m}^2$  (seluas  $\pm 1$  hektar) tersebut diperoleh Drs. ASRUDDIN BARORI TOU MA, membeli dari AWALUDDIN pada bulan Maret 1993 beserta tanam tumbuhnya (pohon durian, rambutan, kepayang dan pohon tupak) seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagaimana surat Akta Jual Beli Nomor : 172/PPAT/BT/1993 tanggal 20 Maret 1993 yang dikeluarkan oleh Drs. HISTON RIZALN Camat Baturaja Timur selaku PPAT.

5. Bahwa setelah tanah dibeli bulan Maret, oleh Drs. ASRUDDIN BARORI TOU MA (alm) bersama Perangkat Desa Setempat (Perangkat Desa Tanjung Baru) sepanjang bagian sisi Selatan tanah (dahulu berbatasan dengan jalan kawat) dipasang tanda batas terbuat dari patok besi / besi siku yang hingga saat ini patok batas tersebut masih ada. Namun sebelum tanah tersebut dibeli sebagian patok besi yang berbatasan dengan jalan kawat tersebut memang telah ada, sejak dibeli dan hingga

Halaman 3 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ini tanah perkebunan diusahakan dan dirawat secara baik oleh keluarga Para Penggugat yang di Baturaja.

6. Bahwa sebagian dari tanah perkebunan milik almarhum Drs. ASRUDDIN BARORI TOU MA yaitu pada bagian sisi sebelah selatan yang dahulu berbatasan dengan jalan kawat, diantaranya dengan ukuran panjang 9 meter dan lebar 18 meter (seluas 162 m<sup>2</sup>) terletak di Kemiling Desa Tanjung Baru Kecamatan Baturaja Timur pada bulan November 2021 yang lalu telah dikuasai dan/atau diduduki oleh Tergugat I secara tidak sah yaitu dengan cara memasang pagar bambu tanpa seizin dari Para Penggugat selaku ahli waris yang berhak. Adapun batas-batas tanah yang dikuasai oleh Tergugat I sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Drs. ASRUDDIN BARORI TOU MA (Alm)
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Drs. ASRUDDIN BARORI TOU MA (Alm)
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Rumah HERIYANTO (Tergugat I)
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Drs. ASRUDDIN BARORI TOU MA (Alm)

Selanjutnya disebut sebagai **TANAH OBJEK SENGKETA**

7. Bahwa atas penguasaan tanah objek sengketa oleh Tergugat I tersebut para Penggugat telah mengutus keluarga Penggugat bernama FAZAT ADLI ALFAN dan SAMINUDDIN B.TOU dengan meminta bantuan kepala Desa setempat (Kepala Desa Tanjung Baru) untuk memfasilitasi penyelesaian sengketa kedua belah pihak dan pada tanggal 22 November dan 25 November 2021 yang lalu antara Tergugat I dengan utusan keluarga Penggugat tersebut yang dihadiri oleh Kepala Desa Tanjung Baru beserta perangkatnya telah memfasilitasi dan melakukan mediasi, akan tetapi tidak membuahkan hasil.
8. Bahwa alasan Tergugat I menguasai tanah sengketa karena objek sengketa ukuran panjang 9 m dan lebar 18 m (seluas 162 m<sup>2</sup>) merupakan bagian dari bidang tanah milik Tergugat I diperoleh membeli dari Tergugat II (JALALUDDIN) seluas 510 m<sup>2</sup> sebagaimana Akta Pelepasan Hak Nomor : 75 tanggal 12 April 2004, yang diterbitkan oleh Hj. ENDANG PURWANINGSIH, SH. Notaris di Baturaja selaku PPAT (Turut Tergugat).
9. Bahwa dalam Surat Akta Pelepasan Hak Nomor : 75 pada diktum surat menyebutkan batas-batas :
- Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah S. Hermanto. NA
  - Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Heriyanto
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan : Jalan Raya
  - Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah Jalaluddin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada kenyataannya fisik tanah Tergugat I yaitu pada sisi/sebelah utara dahulunya berbatas dengan jalan kawat/jalan umum lebar 2 m – 3 m (Vide : Surat Akta Jual Beli No. 172/PPAT/BT/1993 tanggal 20 Maret 1993), sedangkan S. Hermanto. NA sejak dari dahulu hingga saat ini sama sekali tidak mempunyai tanah di lokasi tersebut.

10. Bahwa perbuatan Tergugat I yang menguasai dan/atau menduduki objek tanah sengketa secara tanpa hak dan perbuatan Tergugat II yang bukan haknya menjual tanah sengketa kepada Tergugat I, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II telah sangat mengetahui bahwa tanah objek sengketa adalah milik para Penggugat selaku ahli waris dari Almarhum Drs. ASRUDDIN BARORI TOU MA, adalah merupakan perbuatan melawan hukum oleh Tergugat I dan Tergugat II.
11. Bahwa demikian halnya perbuatan Turut Tergugat menerbitkan Akta Pelepasan Hak Nomor : 75 tanggal 12 April 2004 secara tidak sah menurut hukum, sedangkan Turut Tergugat patut mengetahui bahwa sebagian dari objek Akte Pelepasan Hak (objek tanah sengketa) tersebut adalah hak milik Para Penggugat selaku ahli waris almarhum Drs. ASRUDDIN BARORI TOU MA, adalah merupakan perbuatan melawan hukum oleh Turut Tergugat.
12. Bahwa ada kekhawatiran didasarkan sangkaan yang kuat Tergugat I akan mengalihkan, menjual ataupun menggadaikan/mengagunkan ataupun menyewakan tanah sengketa/tanah perkara kepada orang lain atau pihak ketiga maka dalam hal ini para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini agar kiranya berkenan terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas tanah objek sengketa (Conservatoir Beslaag).
13. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat I menguasai tanah objek sengketa secara tanpa hak adalah sebagai perbuatan melawan hukum (Onrecht Matigedaad) telah sangat merugikan hak dan kepentingan para Penggugat selaku ahli waris dari almarhum Drs. ASRUDDIN BARORI TOU MA pemilik sah atas tanah sengketa / tanah perkara, maka para Penggugat mohon pula kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat, terutama Tergugat I yang menguasai dan/atau menduduki tanah objek sengketa ataupun orang lain atau pihak ketiga yang mendapat hak dari padanya untuk selanjutnya menyerahkan tanah sengketa/tanah perkara kepada para Penggugat dalam keadaan baik dan kosong, tanpa dibebani sesuatu hak apapun.
14. Bahwa oleh karena gugatan para Penggugat didasarkan bukti-bukti yang kuat, maka cukup alasan bagi Para Penggugat mengajukan tuntutan agar putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uit Voorbaar bij Voorad) meskipun ada perlawanan (Verzet) banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya.

*Halaman 5 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Bta*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, para Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negara Baturaja cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memanggil para pihak dalam perkara ini dan selanjutnya memutus dengan amarnya sebagai berikut:

## DALAM PROVISI :

1. Menerima Permohonan provisi para Penggugat untuk seluruhnya
2. Memerintahkan kepada Tergugat I untuk tidak melakukan segala tindakan hukum ataupun segala bentuk kegiatan di atas lahan tanah objek sengketa hingga perkaranya ini memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap.
3. Meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas tanah objek sengketa.

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan secara hukum tanah sengketa ukuran panjang 9 meter dan lebar 18 meter (seluas 162 m<sup>2</sup>) terletak di Kemiling Desa Tanjung Baru, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu dengan batas-batas :
  - Sebelah Utara berbatas dengan : Drs. ASRUDDIN BARORI TOU MA (Alm)
  - Sebelah Timur berbatas dengan : Drs. ASRUDDIN BARORI TOU MA (Alm)
  - Sebelah Selatan berbatas dengan : Rumah HERIYANTO (Tergugat I)
  - Sebelah Barat berbatas dengan : Drs. ASRUDDIN BARORI TOU MA (Alm)adalah milik Para Penggugat selaku ahli waris dari Almarhum Drs. ASRUDDIN BARORI TOU MA.
3. Menyatakan secara hukum Surat Akta Jual Beli No. 172/PPAT/BT/1993 tanggal 20 Maret 1993 pemegang hak atas nama Drs. ASRUDDIN BARORI TOU MA adalah sah menurut hukum.
4. Menyatakan Para Tergugat (Tergugat I, II) dan Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (Onrecht Matigedaad).
5. Menyatakan secara hukum Surat Akta Pelepasan Hak Nomor : 75 tanggal 12 April 2014, pemegang hak atas nama Heriyanto (Tergugat I) yang diterbitkan oleh Hj. ENDANG PURWANINGSIH, SH. Notaris di Baturaja selaku PPAT (Turut Tergugat) ataupun segala bentuk surat-menyurat yang berkaitan dengan Akta Pelepasan Hak tersebut yang dapat menimbulkan Hak bagi Tergugat I ataupun pihak ketiga atau orang lain secara tanpa hak adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum.
6. Menyatakan sah atau berharga sita jaminan (Conservatoir Beslaag) yang diletakkan atas tanah sengketa.
7. Menghukum para Tergugat terutama Tergugat I yang menguasai tanah objek sengketa ataupun orang lain atau pihak ketiga yang mendapat hak dari padanya

Halaman 6 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menyerahkan tanah objek sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan baik dan kosong tanpa beban sesuatu hak apapun.

8. Menghukum Para Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini.
9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uit Voorbaar bij Voorrad), meskipun ada upaya hukum banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya.
10. Menghukum para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

## ATAU

Apabila Pengadilan Negeri Baturaja berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat, Tergugat I dan Turut Tergugat hadir menghadap dipersidangan, sedangkan untuk Tergugat II tidak datang menghadap ataupun menyuruh wakilnya untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Mahendra Adhi Purwanta, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Baturaja, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 10 Maret 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI.

### 1.GUGATAN PARA PENGGUGAT KURANG PARA PIHAK.

Bahwa menurut Tergugat 1, Gugatan Para Penggugat kurang para pihak,di karenakan Para Penggugat tidak menarik orang –orang yang berbatasan Selatan dengan tanah Tergugat 1 seperti Saudara bapak **BUSTOMI** dan saudara bapak **FAUZI** Perlu para Penggugat ketahui bahwa tanah objek perkara dulunya kepunyaan saudara bapak **M.YUSWANI** (selaku pemilik pertama) yang berukuran panjang 50 m dan lebar 30 m dengan luas 1500 m2 terletak di Jalan Kawat Dusun II Desa Tanjung Baru Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten TK II OKU. Sesuai dengan Surat Keterangan Tanah Nomor: 059/38/TB/1996 yang menetahui oleh Camat Baturaja Timur yang bernama **BADARUDIN** serta dikeluarkan oleh Kepala Desa Tanjung Baru oleh bapak **S.HERMANTO .NA.**Tertanggal 17 April 1996. dan juga perlu di ketahui bahwa bapak

Halaman 7 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**M.YUSWANI** (selaku pemilik pertama) menjualkan tanah tersebut kepada 3 orang pemiliknya Yakni 1.bapak **SUNYOTO** di jualkan Kepada bapak **BUSTOMI** 2. Bapak **FAUZI** dan 3.Bapak **JALALUDDIN**.

(Selaku tergugat II) di jualkan kepada Tergugat 1 .Bahwa Tergugat 1 membeli tanah dengan Tergugat II maka sepatutlah para Penggugat menarik pihak –pihak lain dalam perkara ini. dan bila gugatan Penggugat ini tetap di lanjutkan guna menemukan kebenaran materil sudah sepatutnya Gugatan Penggugat tersebut seharusnya DI TOLAK atau sekurang -kurangnya Harus Di nyatakan Tidak Dapat Diterima(Niet Ontvankelijke verklaard).

## DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa Tergugat 1 memohon dalil-dalil eksepsi diatas untuk di jadikan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini.
2. Bahwa Tergugat 1 menolak dengan tegas dalil-dalil dari para Penggugat ,kecuali yang di akui dengan tegas kebenarannya.
3. Bahwa Tergugat 1 Sebelum menjawab pada pokok perkara Tergugat 1 menjelaskan asal pembelian tanah objek perkara Sebagai berikut
  - Bahwa Tergugat 1 membeli tanah tersebut dengan Saudara Jalaududin (Tergugat II) dan saudara Jalaludin (tergugat II) membeli dari saudara **M YUSWANI** Selaku pemilik tanah, (pemilik pertama). Kemudian di adakan pertemuan dan di lihatkan nomor Surat Akta Jual Beli dengan Nomor: 23/34/JB.-12/XI/BT.1996.tanggal 19 April 1996 dibuatkan oleh Notaris **ACHMAD HAIDAR RIZA ,S.H**, dilihatkan Surat Keterangan Tanah (SKT). Nomor: 059/38/TB/1996 yang mengetahui oleh Camat Baturaja Timur yang bernama **BADARUDIN** serta dikelurkan oleh Kepala Desa Tanjung Baru oleh bapak **S.HERMANTO .NA**.Tertanggal 17 April 1996. pembelinya Jalaluddin (tergugat II) dengan ukuran panjang 30m dan lebar 17 m. dengan luas 510 m.
  - Bahwa Tergugat 1 sangat kehatian-hatian dalam pembelian tanah tersebut. Untuk itu Tergugat 1 mengajak saudara Tergugat II untuk meninjau lokasi tanah dan meminta di hadirkan saudara **M.YUSWANI** selaku pemilik pertama.
  - Bahwa disepakati untuk pelaksanaan di hadiri di hari Minggu pada tahun 2004 yang hadir saat itu Saudara **M.YUSWANI, JALALUDDIN, SUNYOTO, BUSTOMI** dan di hadiri oleh Pak RT
  - Bahwa pada saat itu saudara **M. YUSWANI**,menjelaskan tanah ini dari atas, kemudian di belah jalan ini milik **M.YUSWANI** dan surat nya di sahkan oleh Kades **S.HERMANTO .NA**.dengan Camat Bapak **BADARUDDIN**.

Halaman 8 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Bta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat 1 dengan menjelaskan oleh bapak M.Yuswani karena di pisahkan oleh jalan maka ukuran tanah ini berupa Panjang 50m dan luas 30 m dan total luasnya 1500 m dan sudah dibuatkan surat keterangan tanah Nomor: 059/38/TB/1996, serta disahkan oleh Kepala Desa S.HERMANTO .NA. dengan camat BADARUDDIN.
  - Bahwa Tergugat 1 di berikan keterangan oleh bapak M.Yuswani menunjukkan patok pipa di cor dan ditanam dalam tanah. kedalamannya sekitar 50 cm.serta di tetapkan 4 patok pipa cor diatas tanah tersebut.
  - Bahwa di tanah tersebut yang ukuran 50m x30 m.dikatakan oleh saudara **M,YUSWANI** Ada 3 pemiliknya yakni Bapak FAUZI, Bapak SUYOTO (Polri). di jualkan kepada bapak BUSTOMI (Polri). satu lagi Bapak JALALUDDIN (tergugat II)
  - Bahwa setelah Tergugat 1 merasa yakin dan jelas atas petunjuk serta penjelasan oleh bapak M YUSWANI, maka Tergugat 1 sepakat untuk membeli tanah, tetapi hanya sekedar panjar, untuk pelunasan di selesaikan setelah ada Surat Akta Pelepasan Hak, bahwa Tergugat 1 yang mengurus surat tersebut ke Notaris ENDANG PURWANINGSIH S.H Selaku Notaris di Baturaja selaku PPAT. dengan Akta Pelepasan Hak nomor: 75 tanggal 12 April 2004.
  - Bahwa Tergugat 1 di bulan April tahun 2004 mengurus tanah tersebut dengan cara ditebas ,dibersihkan, kemudian di tanami pohon jati (tahun 2014 pohon jati ditebang) dan di tahun yang sama Tergugat 1 membangun rumah dengan ukuran 6mx6m di tempati sampai dengan sekarang.
4. Bahwa Tergugat 1 menolak dengan tegas dalil –dalil para Penggugat pada posita poin angka 1 dan angka 2 dikarenakan tidak kenal sama sekali dengan para Penggugat
  5. Bahwa Tergugat 1 menolak dengan tegas dalil –dalil para Penggugat pada posita poin angka 3 dikarenakan Tergugat tidak tahu sama sekali kalau tanah objek perkara termasuk ke dalam tanah para Penggugat terutama arah Selatan . sepengetahuan Tergugat 1 tanah hanya berbatasan dengan saudara Bustomi. dan saudara FAUZI selebihnya Tergugat 1 tidak tahu sama sekali.
  6. Bahwa Tergugat 1 menolak dengan tegas dalil –dalil para Penggugat pada posita poin angka 4 tergugat 1 selama mengurus tanah dari tahun 2004 sampai dengan sekarang yang ada tanaman dekat tanah tergugat 1 Cuma ada tanaman Jeruk yang mati.
  7. Bahwa Tergugat 1 menolak dengan tegas dalil –dalil para Penggugat pada posita poin angka 5 Tergugat 1 mengurus, menebas, membakar dan menanam jati

Halaman 9 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Bta



tidak ada satu pun patok yang di temukan sampai saat ini cuma yang ditemukan adalah cor pipa yang di sampaikan oleh saudara M.Yuswani (Alm) pada saat tahun 2004.

8. Bahwa Tergugat 1 membenarkan dalil –dalil para Penggugat pada posita poin angka 6 Tergugat 1 memasang pagar bambu yang sangat sederhana guna untuk menjaga ke amanan rumah dan sering terjadi pencurian di sekitar rumah, itu pun tidak ada niat atau maksud untuk mengambil tanah milik orang lain.
9. Bahwa Tergugat 1 membenarkan dalil –dalil para Penggugat pada posita poin angka 7 Tergugat 1 didatangi orang yang tidak di kenal, 2 (dua) laki –laki dan 1(satu) perempuan di akhir bulan Oktober 2021.ketika Tergugat 1 menghampiri mereka dengan iktikad baik malah mereka bertiga marah kepada Tergugat 1 dengan mengatakan tanah ini milik mereka dan mereka langsung meninggalkan Tergugat I, dan di tanggal 22 November 2021 mendapatkan undangan Mediasi yang di buat oleh KEPALA DESA TANJUNG BARU dan mediasi dilaksanakan di Kantor Kepala Desa akan tetapi mediasi tidak tercapai, kemudian Kepala Desa menunjuk Staf untuk tinjau lokasi tanah tersebut, seketika itu ada beberapa orang yang hadir seperti Kades Tanjung Baru, Badarudin, Fauzi, 2 (dua) perangkat Desa dan masih banyak yang lain, Tergugat 1 tidak kenal mereka.dan di lokasi Kepala Desa meminta potocopy Akta Pelepasan Hak atas nama Tergugat 1 serta menyuruh stafnya untuk mengukur tanah tersebut. Bahkan setelah di ukur secara bersama-sama ukuran 30 m x17 m sama dengan Surat Akta Pelepasan Hak.
10. Bahwa Tergugat 1 menolak dengan tegas dalil –dalil para Penggugat pada posita poin angka 8 Tergugat 1 merasa benar membeli dari saudara Jalaluddin (Tergugat II). Dengan ukuran panjang 30 m dan lebar 17 m seluas 510 m2 sebagai mana Akta Pelepsan Hak Nomor: 75 tanggal 12 April 2004 Yang diterbitkan oleh Hj ENDANG PURWANINGSIH S.H selaku notaris di Baturaja selaku PPAT.
11. Bahwa Tergugat 1 menolak dengan tegas dalil –dalil para Penggugat pada posita poin angka 9 Tergugat 1 tetap berpegang teguh pada surat Akta Pelepsan Hak Nomor: 75 tanggal 12 April 2004 Yang diterbitkan oleh Hj ENDANG PURWANINGSIH S.H selaku notaris di Baturaja selaku PPAT. Yang menyebutkan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah : S.Hermanto.NA.
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah : Heriyanto
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah : Jalan Raya
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah :Tanah JALALUDDIN.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Tergugat 1 menolak dengan tegas dalil –dalil para Penggugat pada posita poin angka 10 yakni Tergugat 1 tidak sama sekali melakukan perbuatan melawan hukum sebab Tergugat 1 dalam membeli tanah objek terperkara sudah melalui proses dan prosedur hukum yang berlaku sesuai peraturan perundang - undangan yang berlaku.
13. Bahwa Tergugat 1 menolak dengan tegas dalil –dalil para Penggugat pada posita poin angka 11 tentang perbuatan turut Tergugat menerbitkan Akta Pelepasan Hak Nomor: 75 tanggal 12 April 2004 secara tidak sah menurut hukum ,biarkan Majelis Hakim yang menilai,memeriksa dan mengdili perkara ini.
14. Bahwa Tergugat 1 menolak dengan tegas dalil –dalil para Penggugat pada posita poin angka 12 Tergugat 1 meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengdili perkara ini untuk menolak secara tegas sita jaminan atas objek sengketa (conservatoir beslaag) untuk seluruhnya.
15. Bahwa Tergugat 1 menolak dengan tegas dalil –dalil para Penggugat pada posita poin angka 13 Tergugat I yang menguasai dan / atau menduduki tanah objek sengketa ataupun orang lain atau pihak ketiga yang mendapat hak dari padanya untuk selanjutnya menyerahkan tanha sengketa kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong, tanpa dibebani sesuatu hak apapun
16. Bahwa Tergugat 1 menolak dengan tegas dalil –dalil para Penggugat pada posita poin angka 14 Tergugat 1 di dasarkan bukti yang kuat maka cukup alasan untuk dibuktikan dalam proses persidangan.

### DALAM PROVISI

1. Menolak permohonan provisi para penggugat untuk seluruhnya.
2. Menolak sita jaminan (conservatoir beslaag) untuk seluruhnya

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas yang di dukung dengan fakta dan landasan hukum sangat beralasan hukum bagi Tergugat 1 memohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dengan amar menolak seluruh gugatan Penggugat tidak dapat di terima (Niet ontvankelijke Verklaard) atau menghukum Penggugat untuk membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini, atas dasar dalil-dalil dan alasan diatas .Maka dengan segala kerendahan hati, Tergugat 1 Memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini untuk memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

### PRIMAIR.

### DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat 1 untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.

Halaman 11 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM PROVISI

1. Menolak permohonan provisi para penggugat untuk seluruhnya

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah secara hukum Surat Akta Pelepasan Hak Nomor: 75 tanggal 12 April 2004 Yang diterbitkan oleh Hj ENDANG PURWANINGSIH S.H SELAKU notaris di Baturaja selaku PPAT. Mempunyai kekuatan hukum .Yang menyebutkan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah utara berbatasan dengan tanah : S.Hermanto.NA.
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah : Heriyanto
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah : Jalan Raya
  - Sebelah barat berbatasan dengan tanah : tanah jalaludin.
3. Menolak sah atau berharga sita jaminan (conservatoir beslaag) untuk seluruhnya.
4. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

## SUBSIDAIR

Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain Mohon kira nya memberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono)

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

## DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya mengajukan telah mengajukan tuntutan provisi agar Pengadilan Negeri Baturaja Memerintahkan kepada Tergugat I untuk tidak melakukan segala tindakan hukum ataupun segala bentuk kegiatan di atas lahan tanah objek sengketa hingga perkaranya ini memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap dan meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan putusan provisi tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut

Menimbang, bahwa putusan provisi (provisionele beschikking) yang diatur dalam Pasal 191 Rbg pada hakekatnya adalah putusan yang bersifat sementara yang berisi tindakan-tindakan mengenai pokok perkara seraya menunggu pemeriksaan sampai pada

Halaman 12 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Bta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan akhir, oleh karena itu putusan provisi hanya terbatas mengenai tindakan sementara berupa tindakan pencegahan atau menghentikan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa ketentuan yang mengatur tuntutan dalam Provisi (Pasal 191 Rbg jo Pasal 322 RV) antara lain diatur, bahwa putusan dalam Provisi harus didasarkan pada surat bukti yang diajukan sebagai bukti untuk membuktikan dalil gugatannya (yang disangkal oleh pihak lawan), adalah sebuah akta autentik atau akta dibawah tangan yang diakui isi dan tanda tangannya oleh pihak lawan;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk dapat mengabulkan tuntutan-tuntutan dalam Provisi haruslah dipertimbangkan secara seksama dengan cara memeriksa dalil - dalil gugatan Para Pihak dan memeriksa keseluruhan bukti-bukti surat yang diajukan para pihak dengan memperhatikan relevansi antara masing-masing bukti dihubungkan dengan urgensi dikabulkannya tuntutan provisi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dengan seksama pokok permasalahan perkara ini dan memperhatikan ketentuan berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tuntutan dalam provisi (Pasal 191 Rbg Jo Pasal 332 Rv) ternyata segala tuntutan provisi Para Penggugat bukanlah merupakan tuntutan atas tindakan sementara yang harus dilakukan Tergugat 1 menunggu sampai putusan akhir mengenai pokok perkara dijatuhkan, oleh karena itu tuntutan Para Penggugat dalam provisi tersebut tidak beralasan menurut hukum, sehingga harus ditolak untuk seluruhnya

### **DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam jawabannya mengajukan eksepsi yang tidak bersangkutan dengan kewenangan mengadili baik secara absolut maupun secara relatif, sehingga terhadap eksepsi tersebut akan Majelis Hakim pertimbangan dalam putusan ini bersama dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat dalam jawabannya tidak mengajukan eksepsi terhadap gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat I mengajukan eksepsi bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat kurang pihak karena tidak menarik Saudara Bustomi dan Saudara Fauzi, mengingat objek sengketa dulunya adalah kepunyaan Saudara M. Yuswani yang menjual kepada 3 (tiga) orang yaitu Saudara Bustomi, Saudara Fauzi dan Tergugat II, adapun kemudian Tergugat II menjual tanah kepada Tergugat I, sehingga seharusnya menurut Tergugat I pihak-pihak yang disebutkan diatas haruslah ditarik dalam gugatan ini;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam repliknya menyatakan alasan tidak menggugat pihak-pihak yang disebutkan oleh Tergugat I lantaran menurut Para Penggugat saat ini yang menguasai objek sengketa dan memasang pagar bambu terhadap objek sengketa hanyalah Tergugat I, sehingga terhadap pihak-pihak yang

Halaman 13 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan oleh Tergugat I dalam eksepsinya tidak relevan untuk ditarik sebagai Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I akan Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan kurang pihak Majelis Hakim memperhatikan dalil-dalil gugatan Para Penggugat yang pada intinya mendalilkan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat terhadap tanah seluas 9 meter x 18 meter yang didalilkan oleh Penggugat merupakan bagian dari sebidang tanah perkebunan milik Para Penggugat seluas  $\pm 10.000 \text{ m}^2$  (sepuluh ribu meter persegi) yang terletak di Kemiling, Desa Tanjung Baru, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu;

Menimbang, bahwa pada dasarnya Para Penggugat hanya ingin mempertahankan hak-haknya yang dirasa telah dilanggar oleh Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa tidak digugatnya Saudara Bustomi dan Saudara Fauzi oleh Para Penggugat, menggambarkan tidak adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Saudara Bustomi dan Saudara Fauzi kepada Para Penggugat berkaitan dengan sebidang tanah perkebunan seluas  $\pm 10.000 \text{ m}^2$  (sepuluh ribu meter persegi) yang terletak di Kemiling, Desa Tanjung Baru, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat eksepsi dari Tergugat I tidak beralasan secara hukum dan harus ditolak;

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai tanah sisi selatan milik Penggugat dengan ukuran 9 (sembilan) m x 18 (delapan belas) m yang terletak di Kemiling, Desa Tanjung Baru, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu pada Desember 2021 telah dikuasai dan/atau telah diduduki oleh Tergugat I secara tidak sah dengan cara memasang pagar bambu tanpa seizin dari Para Penggugat selau ahli waris yang berhak;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menguraikan pokok pesengketaan, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan formalitas gugatan dengan memperhatikan dalil-dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat I dan Turut Tergugat, dihubungkan dengan bukti-bukti surat Para Pihak yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat I mengajukan bukti surat T-5 yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 01849 dengan nama pemegang hak Heriyanto atau Tergugat I;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-undang Pokok Agraria untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 47 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Sengketa Tanah disebutkan Dalam hal perkara di pengadilan tidak melibatkan Kementerian (BPN) sebagai pihak namun perkaranya menyangkut kepentingan Kementerian (BPN), maka Kementerian (BPN) dapat melakukan intervensi,

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam hal suatu perkara itu berkaitan dengan objek sengketa yang telah memiliki sertifikat, maka Badan Pertanahan Nasional haruslah menjadi pihak dalam perkara tersebut baik ditarik oleh Para Pihak, ataupun atas inisiasi dari Badan Pertanahan Nasional;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 47 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Sengketa Tanah Pihak yang berperkara dapat meminta keterangan ahli atau saksi ahli dari Kementerian (BPN), dengan demikian terhadap perkara-perkara yang objek sengketanya telah memiliki sertifikat haruslah mendengarkan keterangan BPN berkaitan dengan objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Para Penggugat tidak menarik BPN sebagai pihak baik sebagai Tergugat ataupun Turut Tergugat, sedangkan objek sengketa yang saat ini dikuasai oleh Tergugat I telah memiliki sertifikat hak milik yang dikeluarkan oleh BPN dalam hal ini BPN Ogan Komering Ulu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Para Pihak tidak pula menghadirkan BPN sebagai saksi ataupun ahli baik pada saat persidangan di Gedung Pengadilan ataupun pada saat Pemeriksaan Setempat ke objek sengketa yang dapat menjelaskan letak koordinat yang sesuai dengan bukti surat T-5 yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 01849 atas nama Heriyanto atau Tergugat I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum yang telah diuraikan tersebut dengan dihubungkan posita-posita gugatan Para Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat dengan tidak ditariknya Badan Pertanahan Nasional sebagai

Halaman 15 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak dalam perkara ini, memberikan implikasi gugatan *a quo* kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya pada bagian dalam eksepsi, Tergugat I mengajukan eksepsi mengenai gugatan kurang pihak dengan alasan Saudara Fauzi dan Saudara Bustomi harus ditarik sebagai pihak dalam perkara ini, adapun terhadap eksepsi mengenai gugatan kurang pihak telah Majelis Hakim pertimbangkan dengan konklusi menolak eksepsi gugatan kurang pihak Tergugat I yang memiliki *legal reason* Saudara Fauzi dan Saudara Bustomi harus ditarik sebagai pihak;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim menyatakan gugatan Para Penggugat kurang pihak, namun bukanlah terhadap Saudara Fauzi dan Saudara Bustomi, melainkan terhadap tidak digugatnya Badan Pertanahan Nasional sebagai pihak yang dapat menjelaskan sertifikat hak milik Tergugat I (Vide: Bukti Surat T-5), sehingga dapatlah dinyatakan gugatan *a quo* kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan *a quo* kurang pihak, maka terhadap gugatan Para Penggugat mengandung cacat formil, dengan demikian gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, maka terhadap pokok persengketaan tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Para Penggugat berada di pihak yang kalah dan haruslah dihukum membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan, Rbg dan ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan lainnya;

## MENGADILI:

### DALAM PROVISI:

- Menolak Tuntutan Provisi Para Penggugat;

### DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat I;

### DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.710.000,00 (dua juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022, oleh kami, Hendri Agustian, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H dan Arie Septi Zahara, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk

Halaman 16 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Bta tanggal 24 Januari 2022, putusan tersebut pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Boy Hendra Kusuma, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, Kuasa Turut Tergugat, dan tanpa dihadiri oleh Tergugat II;

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

Teddy Hendrawan A. Saputra, S.H

Hendri Agustian, S.H., M.Hum

Arie Septi Zahara, S.H

**Panitera Pengganti,**

Boy Hendra Kusuma, S.H.

## Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp0,00;
2. Redaksi .....	:	Rp0,00;
3. Proses .....	:	Rp100.000,00;
4. PNPB .....	:	Rp90.000,00;
5. Panggilan .....	:	Rp1.500.000,00;
6. Pemeriksaan setempat .....	:	Rp1.000.000,00;
7. Sita .....	:	Rp0,00;
Jumlah .....	:	Rp2.690.000,00;

( dua juta enam ratus sembilan puluh ribu )